



**KEMENTERIAN PENDIDIKAN NASIONAL**  
**KEPUTUSAN MENTERI PENDIDIKAN NASIONAL**  
**REPUBLIK INDONESIA**

NOMOR : 052 /H17/KP/2010

**MENTERI PENDIDIKAN NASIONAL**

Menimbang : bahwa pegawai negeri sipil yang namanya tersebut pada diktum keputusan ini, memenuhi syarat dan dipandang cakap untuk diangkat dalam jabatan akademik/fungsional dosen sebagai Lektor;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974, Jo Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 ;
  2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 ;
  3. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 1999
  4. Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2000 Jo Nomor 12 Tahun 2002 ;
  5. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2007 ;
  6. Keputusan Presiden Nomor 84/P Tahun 2009 ;
  7. Keputusan Presiden Nomor 109 /M Tahun 2010 ;
  8. Keputusan Menkowsabngan Nomor 38/Kep/MK.Waspan/8/1999 ;
  9. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 39 Tahun 2006 ;
  10. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 22 Tahun 2008;
  11. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 61 Tahun 2009 .

Memperhatikan : Surat Keputusan Bersama Menteri Pendidikan dan Kebudayaan dan Kepala BKN Nomor : 61409/MPK/KP/1999 dan Nomor : 181 Tahun 1999 tanggal 13 Oktober 1999 tentang Petunjuk Pelaksanaan Jabatan Fungsional Dosen dan Angka Kreditnya ;

**M E M U T U S K A N**

Menetapkan,  
 Pertama : Terhitung Mulai Tanggal **1 November 2010** Mengangkat Pegawai Negeri Sipil :

Nama : Odit Ferry Kurniadinata, SP., M.Si.  
 N I P / KARPEG. : 19810226 200501 1 003 / M.064815  
 Pangkat / golongan ruang : Penata Muda Tk.I / III /b  
 Jumlah angka kredit : 240 Kum  
 Unit Kerja : Fakultas Pertanian Universitas Mulawarman

dalam jabatan fungsional dosen sebagai **Lektor** dalam bidang ilmu Hortikultura;

Kedua : Kepada yang bersangkutan diberikan tunjangan jabatan fungsional dosen sebesar Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) menurut Peraturan Presiden Nomor 65 Tahun 2007 ;


Ketiga : Apabila terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan.

Keputusan ini diberikan kepada yang berkepentingan untuk diketahui dan dilaksanakan ;

Ditetapkan di : Samarinda  
 Pada Tanggal : 30 Oktober 2010

a.n. Menteri Pendidikan Nasional  
 Republik Indonesia  
 u.b

Rektor Universitas Mulawarman,



Prof. H. Zamruddin Hasid, SE., SU.  
 NIP. 19550410 198301 1 001

**Tembusan : Yth.**

1. Kepala BKN di Jakarta ;
2. Kepala KPPN di Samarinda ;
3. Dirjen Dikti Kemendiknas di Jakarta ;
4. Ketua Tim Penilai Jabatan Fungsional Dosen Unmul di Samarinda ;
5. Dekan Fakultas Pertanian Universitas Mulawarman di Samarinda;